

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR TAHUN

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam Upaya percepatan pelayanan sanitasi berkelanjutan serta guna pencapaian target pembangunan sanitasi daerah diperlukan sinergi, sinkronisasi, integrasi dan koordinasi dari berbagai pihak serta berbagai program dan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, Pemerintah menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389,
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 – 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan Daerah.
6. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
7. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
8. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disingkat Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi yang disusun oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
16. Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat BABS di tempat terbuka adalah pengguna yang tidak memiliki fasilitas buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan.
17. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
18. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
19. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
20. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
21. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah kelompok kerja yang membantu Walikota dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di Kabupaten Bangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam percepatan pelaksanaan target akses sanitasi di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pembangunan sanitasi berkelanjutan melalui sinergi, sinkronisasi, koordinasi dan terintegrasi.

BAB III

STRATEGI SANITASI KABUPATEN

Pasal 3

- (1) SSK Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan rencana pembangunan Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian target sanitasi sampai dengan tahun 2029 dan target standar pelayanan minimal sanitasi, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan Renja PD, RKPD, dan APBD sampai dengan tahun 2029.
- (2) SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
 - a. PENDAHULUAN;
 - b. PROFIL PEMBANGUNAN SANITASI KABUPATEN BANGKA;
 - c. KERANGKA PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN SANITASI DAERAH
 - d. STRATEGI PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN SANITASI DAERAH;

- e. PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI DAERAH; dan
 - f. MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN DOKUMEN SSK.
- (4) SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN SSK 2025-2029

Pasal 4

Pelaksanaan SSK Tahun 2025-2029 dilakukan melalui:

- a. RPJMD;
- b. RKPD;
- c. Renstra PD; dan
- d. Renja PD.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2025-2029 harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan SSK terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2029, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK.

BAB V KELOMPOK KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjalankan pelaksanaan SSK, Bupati dibantu oleh Kelompok Kerja yang membidangi sanitasi di Daerah;
- (2) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dengan menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dokumen SSK;
 - b. advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di daerah untuk menjalankan pelaksanaan dokumen SSK;
 - c. pemberian saran untuk peningkatan kinerja layanan sanitasi berkelanjutan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VI KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SSK dapat melakukan kerja untuk mendukung capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen SSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:

- a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu masyarakat, perguruan tinggi/lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media, dan dunia usaha.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan pelaksanaan SSK Tahun 2023-2027 bersumber pada:
- a. APBD; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2023-2027 dengan dana di luar anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pelaksanaan program/kegiatan dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pengembangan dan perangkat Daerah terkait.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SSK 2025-2029

Pasal 9

- (1) Kepala perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan yang tertuang dalam matrik program/kegiatan SSK dan menjadi tanggung jawab perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan SSK dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi pelaksanaan SSK dilakukan setiap triwulan dalam satu tahun pelaksanaan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK menjadi bahan penyusunan kebijakan Pokja PKP tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan sanitasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal
Pj. BUPATI BANGKA,

ISNAINI